



PUTUSAN
NOMOR : 399/PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

NYONYA TIAMAN PURNAMA PARASIBU, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Senam No.6 Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar yang dalam hal ini diwakili kuasanya Berlin Purba, SH dan Amelia Syahreni, SH, para advokad pada kantor "Credo Law Assosiates" beralamat di Jalan GB. Josua Nomor 28-F Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2010, yang semula disebut **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

----- **LAWAN** -----

1. TUAN CHARLES HUTASOIT dan **TUAN HERY HUTASOIT** sebagai ahli waris Alm. **TUAN BONAR HUTASOIT**, BA, dahulu beralamat di Jalan Danau Poso No.7, Kec. Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sekarang tidak diketahui alamatnya, yang semula disebut **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I**;

2. NYONYA INDRANINGSIH SIAHAAN, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu beralamat di Jalan Sei Musi No.78 Kecamatan Mesan Baru, Kota Medan, sekarang tidak diketahui alamatnya, yang

semula.....



semula disebut **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II**;

3. NYONYA ADE YULIANTI DJAJDIR, SH, sebagai dari Tuan Djajdir, SH, Notaris dan PPAT untuk Kota Medan, beralamat di Jalan Ahmad Yani VII No.24, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Meda, yang semula disebut **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING III**;

4. TUAN KAMALUDDIN, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Desa Besar Martubung, Lingkungan VIII, Kecamatan Medan Martubung, Kota Medan sekarang tidak diketahui alamatnya yang semula disebut **TERGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV** ;

5. NYONYA ALINA HANUM NASUTION, SH, Pekerjaan Notaris dan PPAT untuk Kota Medan, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 57, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, yang semula disebut **TERGUGAT V** sekarang **TERBANDING V**;

6. KANTOR LELANG NEGARA sekarang KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN, beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, yang semula disebut **TERGUGAT VI** sekarang **TERBANDING VI**;

7. M. SYARIF KUDUS, pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Danau Tes No.4, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sekarang tidak diketahui alamatnya yang semula disebut **TERGUGAT VII** sekarang **TERBANDING VII**;

8. TUAN LUNDU PANJAITAN, SH, beralamat di Jalan Abdullah Lubis No.57, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, yang semula disebut **TERGUGAT VIII DALAM KOMPENSI /PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** sekarang **TERBANDING VIII**;

9. PEMERINTAH RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. BADAN PERTANAHAN WILAYAH SUMATERA UTARA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN, beralamat di Jalan Karya Jasa, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang semula disebut **TERGUGAT XI** sekarang **TERBANDING XI** ; -

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkaranya tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

---- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juli 2011, Nomor : 544/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-



DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat VI, VIII dan IX untuk selebihnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-----

Menyatakan secara hukum Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat VIII dalam Konpensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Danau Poso, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan seluas 1.103 M² (seribu seratus tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/ rumah, jalan Danau Limboto No.8, sepanjang lebih kurang 28 M (dua puluh delapan meter)
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan danau poso, sepanjang lebih kurang 24,2 M (dua puluh empat koma dua meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Danau Liumboto sepanjang lebih kurang 37 M (tiga puluh tujuh meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong, sepanjang lebih kurang 40 M (empat puluh meter)
- Menyatakan Sertifikat Hak milik No.1932 tertanggal 27 April 2005 atas nama Lundu Panjaitan Sarjana Hukum adalah sah secara hukum;-----
- Menyatakan Akta No.5 tanggal 03 Nopember 1984 tentang Surat Kuasa yang diperbuat dihadapan Aida Daulay Harahap, SH, Notaris adalah sah secara hukum;-----
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini sebesar Rp.1.676.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

-----Membaca Relas Pemberitahuan isi Putusan tanggal 27 Juli 2011 Nomor :544/PDT.G/2010/PN-MDN kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2011, kepada Tergugat III pada tanggal 21 September 2011, kepada Tergugat IV pada tanggal 17 Oktober 2011, kepada tergugat V pada tanggal 23 September 2011, kepada Tergugat VI pada tanggal 21 September 2011, kepada Tergugat VII pada tanggal 17 Oktober 2011, kepada Tergugat IX pada tanggal 21 September 2011 ; -----

----- Membaca Akte Banding dari Penggugat/Pembanding pada tanggal 01 Agustus 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 17 Oktober 2011, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 17 Oktober 2011, kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 18 Oktober 2011, kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 17 Oktober 2011, kepada Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 25 Oktober 2011, kepada Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 20 Oktober 2011, kepada Tergugat VII/Terbanding VII pada tanggal 17 Oktober 2011, kepada Tergugat VIII/Terbanding VIII pada tanggal 28 Oktober 2011, kepada Tergugat IX/Terbanding IX pada tanggal 20 Oktober 2011; -----

----- Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Oktober 2011 dan tambahan memori banding tanggal 24 Oktober 2011, memori banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 17 Oktober 2011, kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 17 Oktober 2011, kepada Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 18 Oktober 2011, kepada Tergugat IV/ Terbanding IV pada tanggal 17 Oktober 2011, kepada Tergugat V/ Terbanding V pada tanggal 25 Oktober 2011, kepada Tergugat VI/ Terbanding VI pada tanggal 20 Oktober 2011, kepada Tergugat VII/ Terbanding VII pada tanggal 17 Oktober 2011, kepada Tergugat VIII/ Terbanding VIII pada tanggal 28 Oktober 2011, kepada Tergugat IX/ Terbanding IX pada tanggal 20 Oktober 2011 dan tambahan memori banding mana telah diserahkan kepada Tergugat I/ Terbanding I, kepada Tergugat II/ Terbanding II, kepada Tergugat III/ Terbanding III, kepada Tergugat IV/ Terbanding IV pada tanggal 17 Oktober 2011, kepada Tergugat V/ Terbanding V, kepada Tergugat VI/ Terbanding VI, kepada Tergugat VII/ Terbanding VII, kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII/Terbanding VIII, kepada Tergugat IX/Terbanding IX masing-masing diserahkan pada tanggal 25 Oktober 2011 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat VIII/Terbanding VIII pada tanggal 07 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Nopember 2011 Kontra Memori Banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Nopember 2011, kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 05 Oktober 2011, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 05 Desember 2011, kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 08 Desember 2011, kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 05 Desember 2011, kepada Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 14 Desember 2011, kepada Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 08 Desember 2011, kepada Tergugat VII/Terbanding VII pada tanggal 05 Desember 2011, kepada Tergugat IX/Terbanding IX pada tanggal 07 Desember 2011;-

----- Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat VI/Terbanding VI yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Desember 2011 Kontra Memori Banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2012, kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 16 Januari 2012, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 16 Januari 2012, kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 17 Januari 2012, kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 16 Januari 2011, kepada Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 20 Januari 2012, kepada Tergugat VII/Terbanding VII pada tanggal 16 Januari 2012, kepada Tergugat VIII/Terbanding VIII pada tanggal 17 Januari 2012, kepada Tergugat IX/Terbanding IX pada tanggal 19 Januari 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)